

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKALAN**

**2024-2026**

**Jl. Soekarno-Hatta No. 50  
Telp. 031-3095331  
BANGKALAN 69116**

**Web : [www.dispendukcapilbkl.com](http://www.dispendukcapilbkl.com)  
eMail : [dispendukcapil@bangkalankab.go.id](mailto:dispendukcapil@bangkalankab.go.id)**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta No. 50 Telp. (031) 3095331

BANGKALAN

Kode Pos 69116

**KEPUTUSAN**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR : 188.45/ 22 /Kpts/433.109/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN 2024– 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan .

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 17/E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal Desember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKALAN



**ZAKARIYA, SH., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660502 199303 1 012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026.

Dokumen IKU ini disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Peraturan Meenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen Perubahan IKU, diharapkan kita dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, kami mengharap saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen perubahan IKU ini bermanfaat.

Bangkalan, Desember 2023

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BANGKALAN**

  
**ZAKARIYA, SH.,MH**  
Perwakilan Utama Muda  
0502 199303 1 012

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan ataupun sasaran Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang sering kita temui saat ini adalah adanya pergantian pimpinan pemerintahan yang diikuti oleh perubahan kebijakan yang tidak serasi lagi dengan kebijakan sebelumnya sehingga essensi rencana pencapaian target kinerja perlu disesuaikan kembali bentuk essensi-essensinya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan "keys Perfomance Indicator" di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja

---

dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

## **B. Pengertian**

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
  2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
  3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).
-



### **C. TUJUAN**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PENETAPAN IKU**

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
  - b. dapat dicapai;
-

- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.

---

### BAB III

### PENUTUP

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Performance Indicator, harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan, Desember 2023

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BANGKALAN**



**WALIKARIYA, SH.,MH**  
Ketua Muda  
NIP. 19660502 199303 1 012

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKALAN  
 NOMOR : 188.45/ /KPTS/433.109/2023  
 TANGGAL : 29 Desember 2023

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN BANGKALAN**

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	SATUAN	FORMULA (RUMUS PERHITUNGAN)	TARGET			KET
						2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Untuk Mengetahui kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	% Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk + % Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil + % pengelolaan dan pemanfaatan data Kependudukan	91	91,5	92	
					3				



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKALAN  
 NOMOR : 188.45/ /KPTS/433.109/2023  
 TANGGAL : 29 Desember 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN BANGKALAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	SATUAN	FORMULA (RUMUS PERHITUNGAN)	TARGET		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Untuk Mengetahui Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	$\frac{\% \text{Kepemilikan KTP el} + \% \text{Kepemilikan KIA}}{2}$	74,8	74,9	75
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Untuk Mengetahui Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	$\% \text{Kepemilikan Akte Kelahiran} + \% \text{Penerbitan Akte Perkawinan} + \% \text{Penerbitan Akte Perceraian} + \% \text{Penerbitan Akte Kematian}$	99,6	99,7	99,8
					4			

	Persentase pengelolaan dan pemanfaatan data Kependudukan	Untuk Mengetahui Ketercapaian Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Data Kependudukan yang dikelola dan dimanfaatkan Data kependudukan	100	100	100	100

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN CATATAN SIPIL  
 KABUPATEN BANGKALAN

**WALUYA, SH., MH**  
 DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN CATATAN SIPIL  
 BANGKALAN 0660502 199303 1 012

